



PUTUSAN

Nomor 233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PT PELANGI CAHAYA MUSTIKA, suatu badan hukum perdata, berkedudukan di Tangerang Selatan yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian No 4 tanggal 4 Juli 2003, dibuat oleh dan dihadapan Nyi Nyoman Rai Samawati, S.H., dahulu Notaris di Kota Bekasi, dan telah dilakukan beberapa kali perubahan yang terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 54 tanggal 21 November 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Eka Astri Maerisa, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh Asriani Chotimatuzinah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT Pelangi Cahaya Mustika, tempat tanggal lahir; Jakarta, 23 Desember 1971, tempat tinggal di BSD Blok P/12 Sektor 1-2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Rawa Batu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2019 memberi kuasa kepada Jonri Simanjuntak, S.H. dan Ir. Andi Darti, S.H.,M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada JD & Partner's, beralamat di Jalan Flamboyan No. 33 Kayu Putih,

Hlm.1 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

LAWAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI

TIPE MADYA PABEAN A BEKASI, berkedudukan di Jalan
Sumatera Blok D-5 Kawasan Industri MM 2100 Cikarang
Barat, Bekasi, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa
khusus nomor SKU-7/WBC.09/KPP.MP.01/2019 tanggal 16
Juli 2019, memberi kuasa kepada:-----

- 1.- Tio Serepina Siahaan, S.H.,LL.M., jabatan Kepala Biro
Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;---
- 2.- Pangihutan Siagian, S.H.,M.H., jabatan Kepala Bagian
Advokasi III pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan;-----
- 3.----- Agus Amiwijaya, S.H.,M.H., jabatan Kepala Sub
Direktorat Upaya Hukum pada Direktorat Keberatan
Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;-----
- 4.-- Hasya Ilma Adhana, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Advokasi III A Bagian Advokasi III pada Biro Advokasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;-----
- 5.----- Muh. Nasrul Fatah, S.E., jabatan Kepala Bidang
Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat;-----
- 6.----- Selamat Riyadi, S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi
Upaya Hukum I pada Direktorat Keberatan Banding dan
Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

Hlm.2 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT



7.---Samsul Kamal, S.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan
Hu-

kum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Jawa Barat;-----

8.----Nanang Suhendra, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi
Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Tipe Madya Pabean A Bekasi;-----

9.-----Utis Sutisna, S.Sos.,M.M., jabatan Pelaksana
Pemeriksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Jawa Barat;-----

10. Riksi Amaireza Sompie, S.H., jabatan Pemeriksa Bea
dan Cukai Pertama pada Direktorat Keberatan Banding
dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

11.----Martin Setiawan Tjahjadi, S.H., jabatan Pemeriksa
Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat Keberatan
Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;-----

12. Samuel S.A.B., M.A.B., jabatan Pelaksana Pemeriksa
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya
Pabean A Bekasi;-----

13.- Dinta Cahaya Sari, S.H., jabatan Penangan Perkara
Sub Bagian Advokasi III A Bagian Advokasi III pada Biro
Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;---

14.- Khalis Prayogi, S.H., jabatan Penangan Perkara Sub
Bagian Advokasi III Bagian Advokasi III pada Biro
Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;---

Hlm.3 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.-----Sofri, S.H, jabatan Penangan Perkara Sub Bagian Advokasi III A Bagian Advokasi III pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;-----

16.-----Verita Dewi, S.H., jabatan Pelaksana Administrasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat;-----

17.-----Glory Rumondang Simanjuntak, S.H., jabatan Pelaksana Administrasi pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

18.-----Wildan Mutaqin, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

19.-----Tri Kusuma Irawan, jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Bekasi;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, Jalan Sumatera Blok D-5 Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:-----

1.- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----

Hlm.4 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019; -----

3.----Berkas perkara Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:-----

1.-----Menerima Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo, yang diajukan Tergugat;-----

2.--Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding ataupun kuasa hukumnya;-----

Hlm.5 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Terbanding telah diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 29 Mei 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 31 Mei 2019;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 9 Juli 2019, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm.6 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor
120/G/TF//2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara: -----

-- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam petitum
gugatan seluruhnya;-----

-- -Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding
tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal
24 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung pada tanggal 25 Juli 2019, kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor
120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 25 Juli 2019, kontra memori banding
tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil dalam memori banding
Penggugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori
banding, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

a.-----Menolak permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat;

b.Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019;-----

Hlm.7 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.---Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 28 Juni 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding ataupun kuasanya. Tergugat/Terbanding telah diberitahu putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Mei 2019. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan dengan permohonan bandingnya maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----`

Hlm.8 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi dan ahli, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata dalam memori banding dan kontra memori banding tidak termuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG., tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding dikuatkan maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketanya;-----

Hlm.9 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

-----Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

-Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG, tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding;-----

----Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh kami: Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. dan Dr. Slamet Suparjoto, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jarwo Liyanto, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

Hlm.10 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Slamet Suparjoto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jarwo Liyanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya Proses Banding : Rp 234.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.11 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT